

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DAN TENAGA MEDIS DALAM INOVASI
KESEHATAN DIGITAL: TINJAUAN LITERATUR TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI INDONESIA**

Gunawan Widjaja

Senior Lecturer Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
widjaja_gunawan@yahoo.com

Wagiman

Senior Lecturer Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
wagimanmartedjo68@gmail.com

Dyah Ersita Yustanti

Senior Lecturer Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
dyustanti@yahoo.com

Hotmaria Hertawaty Sijabat

Researcher, Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
sijabathotmaria@gmail.com

Handojo Dhanudibroto

Doctoral Student, Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
nonowango603@gmail.com

Abstract

Digital transformation in Indonesia's health sector has driven the adoption of innovations such as telemedicine, electronic medical records, and online health applications. These innovations improve service efficiency and access, but also raise challenges related to legal protection for patients and medical personnel. This study aims to analyse the forms of legal protection regulated in various laws and regulations in Indonesia, including the Health Law, the Personal Data Protection Law, and technical regulations from the Ministry of Health. The method used is a literature review with a normative legal approach to regulations and previous research findings. The findings indicate that although various legal instruments have been issued, there are still fragmentation and gaps in the regulations, particularly regarding the protection of patients' personal data and the legal certainty of healthcare professionals' liability in digital healthcare services. Implementation challenges include infrastructure limitations, low digital literacy, and the suboptimal mechanisms for complaints and dispute resolution. Recommendations are aimed at harmonising regulations, strengthening digital literacy, and improving the effectiveness of oversight to create a safe and equitable digital health ecosystem.

Keywords: Legal protection, patients, medical personnel, digital health innovation, telemedicine, legislation, Indonesia.

Abstrak

Transformasi digital di sektor kesehatan Indonesia telah mendorong adopsi inovasi seperti telemedicine, rekam medis elektronik, dan aplikasi kesehatan daring. Inovasi ini meningkatkan efisiensi dan akses layanan, namun juga memunculkan tantangan terkait perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta regulasi teknis Kementerian Kesehatan. Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur dengan pendekatan yuridis normatif terhadap regulasi dan hasil penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun berbagai instrumen hukum telah diterbitkan, masih terdapat fragmentasi dan kekosongan norma, terutama pada perlindungan data pribadi pasien dan kepastian tanggung jawab hukum tenaga medis dalam pelayanan kesehatan digital. Tantangan implementasi juga meliputi keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, dan belum optimalnya mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Rekomendasi ditujukan pada upaya harmonisasi regulasi, penguatan literasi digital, serta peningkatan efektivitas pengawasan untuk menciptakan ekosistem kesehatan digital yang aman dan berkeadilan.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, pasien, tenaga medis, inovasi kesehatan digital, telemedicine, peraturan perundang-undangan, Indonesia.

Pendahuluan

Di era digital saat ini, transformasi teknologi telah menjadi pendorong utama perubahan di berbagai sektor, termasuk bidang kesehatan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa inovasi dalam penyelenggaraan layanan kesehatan yang semakin beragam dan mudah diakses oleh masyarakat. Kemunculan platform dan aplikasi kesehatan digital menjadi salah satu manifestasi revolusi digital yang menandai perubahan pola pelayanan kesehatan secara fundamental (*Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, 2022*).

Penerapan teknologi digital, seperti konsultasi daring (telemedicine), rekam medis elektronik (RME), serta aplikasi pemesanan obat secara daring, terus berkembang pesat di Indonesia. Inovasi-inovasi tersebut tidak hanya menambah pilihan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan, tetapi juga menghadirkan efisiensi waktu dan biaya, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah dengan keterbatasan akses fasilitas Kesehatan (Annan, 2024).

Aplikasi kesehatan digital seperti Halodoc dan lainnya kini menjadi andalan masyarakat dalam mendapatkan layanan medis secara online, termasuk konsultasi dokter, pembelian obat, dan pemantauan kesehatan secara real-time. Data tahun 2023 menunjukkan bahwa pengguna aktif layanan kesehatan digital di Indonesia mencapai puluhan juta orang, menandakan tingginya adopsi teknologi digital di bidang Kesehatan (Rahma & Supriyadi, 2024).

Transformasi digital kesehatan di Indonesia dipercepat oleh berbagai faktor, salah satunya adalah pandemi Covid-19 yang menuntut pembatasan pergerakan fisik dan membuka peluang besar bagi layanan berbasis daring untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam kondisi darurat kesehatan. Dengan demikian, digitalisasi sektor kesehatan tidak lagi menjadi pilihan, melainkan suatu keharusan untuk memastikan kontinuitas pelayanan medis bagi seluruh lapisan Masyarakat (Rimbun et al., 2024).

Salah satu manfaat utama dari transformasi digital di bidang kesehatan adalah peningkatan akses dan pemerataan layanan kesehatan. Teknologi digital memungkinkan masyarakat di wilayah terpencil sekalipun untuk memperoleh layanan medis berkualitas tanpa harus melakukan perjalanan jauh ke fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, rekam medis elektronik mempermudah baik pasien maupun tenaga kesehatan dalam mengakses, mengelola, dan menyimpan data kesehatan secara aman dan terintegrasi (Yuliana, 2021).

Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, implementasi inovasi kesehatan digital juga memunculkan tantangan baru, khususnya terkait perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis. Keamanan data, perlindungan privasi, dan kepastian hukum atas layanan kesehatan daring menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian serius baik dari regulator maupun pelaku layanan. Risiko kebocoran data pribadi pasien hingga potensi malpraktik dalam interaksi daring menuntut adanya pengaturan hukum yang komprehensif dan adaptif.

Perlindungan hukum bagi pasien sangat penting untuk menjamin hak-haknya, terutama terkait persetujuan tindakan medis, keamanan data pribadi, dan mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran dalam proses layanan digital. Di sisi lain, tenaga medis juga membutuhkan kepastian hukum atas setiap tindakan yang dilakukan secara virtual, termasuk perlindungan dari tuntutan hukum apabila terjadi kendala teknis atau mispersepsi komunikasi dalam layanan digital (Pramukars, 2021).

Di Indonesia, pengaturan mengenai inovasi kesehatan digital telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta Peraturan Menteri Kesehatan yang lebih bersifat teknis, seperti mengenai penyelenggaraan rekam medis elektronik dan telemedicine. Berbagai regulasi tersebut mengamanatkan pentingnya perlindungan hukum yang seimbang antara kepentingan pasien dan tenaga medis sebagai pelaku utama dalam ekosistem layanan kesehatan digital (Dalimunthe, 2024).

Namun, realitas di lapangan masih menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dengan praktik implementasinya. Masih banyak rumah sakit, klinik, hingga pelaku usaha layanan kesehatan digital yang menghadapi kendala dalam memenuhi standar keamanan, infrastruktur teknologi, dan tata kelola perlindungan data sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (Putri, 2023). Selain itu, literasi digital masyarakat maupun tenaga kesehatan juga menjadi tantangan tersendiri

dalam meminimalisir risiko hukum yang mungkin timbul. Selain aspek perlindungan hukum, efektivitas kebijakan dan regulasi dalam mendukung pengembangan layanan digital kesehatan di Indonesia turut dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur, kapasitas SDM, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi lintas sektor diperlukan agar sistem kesehatan digital berjalan secara optimal dan dapat memberikan jaminan perlindungan pada semua pihak yang terlibat (Nurhayati, 2025).

Transformasi digital layanan kesehatan di Indonesia juga harus memperhatikan beragamnya kondisi geografis, sosial, dan budaya masyarakat. Pemerataan akses teknologi, terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), menjadi tantangan mendasar dalam menyongsong era kesehatan digital yang inklusif dan berkeadilan. Perlu upaya integrasi kebijakan pusat dan daerah, serta dukungan literasi digital yang memadai bagi semua pemangku kepentingan (Wahyudi, 2023).

Dalam konteks ini, tinjauan kritis terhadap regulasi dan praktik perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis menjadi sangat relevan. Pendekatan literatur digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis seberapa jauh perlindungan hukum telah diakomodasi dalam berbagai ketentuan peraturan di Indonesia, serta sejauh mana praktik di lapangan dapat menjalankan mandat regulasi tersebut secara efektif dan berkeadilan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis dalam inovasi kesehatan digital.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka (literature review) dengan pendekatan kualitatif dan bersifat yuridis normatif. Data yang dianalisis berasal dari bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait lainnya yang relevan dengan perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis dalam inovasi kesehatan digital di Indonesia (Eliyah & Aslan, 2025). Seluruh data dikumpulkan melalui inventarisasi literatur, diidentifikasi kesesuaiannya dengan rumusan masalah penelitian, lalu dianalisis secara normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach) guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi dan efektivitas regulasi di bidang kesehatan digital (Bolderston, 2008).

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dan Tenaga Medis Dalam Inovasi Kesehatan Digital

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Inovasi kesehatan digital—yang meliputi telemedicine, rekam medis elektronik, aplikasi kesehatan, hingga

kecerdasan buatan—mendorong lahirnya pola layanan baru yang lebih efisien, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern (Syarifuddin, 2024).

Penerapan sistem digital di dunia kesehatan memudahkan pasien mendapatkan konsultasi medis jarak jauh, pemantauan kesehatan mandiri, serta akses informasi kesehatan yang cepat. Namun, kemudahan ini juga membawa tantangan besar dalam hal perlindungan hak-hak pasien dan tenaga medis, baik dari sisi aspek hukum maupun etika profesi.

Dari perspektif pasien, hak atas privasi, keamanan data, dan kepastian hukum atas informasi kesehatan menjadi isu krusial. Akses digital membuat data pribadi lebih rentan terhadap kebocoran atau penyalahgunaan. Regulasi Indonesia, melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis dan UU Perlindungan Data Pribadi, menegaskan pentingnya perlindungan data pasien secara ketat dalam setiap layanan digital. Selain privasi data, perlindungan hukum juga mencakup hak pasien dalam memperoleh layanan medis yang layak. Hubungan antara dokter dan pasien yang terjalin secara daring tetap harus mematuhi kaidah-kaidah kontrak terapeutik, menjamin persetujuan tindakan medis yang jelas, serta memberikan akses pengaduan bila terjadi pelanggaran hak pasien (*Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis, 2022*).

Di sisi lain, tenaga medis sebagai pelaksana layanan kesehatan digital juga memerlukan perlindungan hukum yang memadai. Mereka dituntut menjaga standar profesi, tata cara pelayanan operasional, serta menjalankan praktik sesuai ketentuan yang berlaku. Undang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan mengatur bahwa tenaga medis berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi dan etika .

Tantangan utama yang dihadapi tenaga medis adalah risiko tuntutan hukum akibat kesalahan diagnosis, malpraktik, atau kendala komunikasi dalam interaksi digital yang minim tatap muka. Pengaturan khusus seperti Permenkes No. 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Telemedicine dan UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 menjadi acuan penting bagi perlindungan hukum tenaga medis dalam era digitalisasi.

Transformasi digital layanan kesehatan juga menuntut peningkatan literasi serta kesiapan infrastruktur, baik bagi pasien maupun penyedia layanan. Banyak fasilitas kesehatan dan pelaku usaha aplikasi kesehatan yang belum sepenuhnya memenuhi standar keamanan serta integrasi sistem yang diwajibkan (Lestari, 2020). Fragmentasi data dan sistem aplikasi menghambat efektivitas perlindungan hukum yang hendak diimplementasikan. Untuk menjawab kekosongan regulasi, pemerintah Indonesia terus merancang peraturan lebih komprehensif, seperti Permenkes No. 19 Tahun 2024 tentang Telekesehatan dan pembaruan strategi transformasi digital kesehatan nasional. Tujuannya agar setiap layanan digital, baik yang dikembangkan pemerintah maupun swasta, wajib memenuhi standar perlindungan hukum bagi seluruh pemangku kepentingan (Yusriadi, 2025).

Dalam konteks pengaduan dan sengketa, pasien dan tenaga medis memiliki mekanisme penegakan hukum melalui lembaga profesi, kepolisian, hingga peradilan. Tata cara pengaduan diatur dalam peraturan pelaksana, dan upaya penyelesaian sengketa dapat melalui jalur mediasi, disiplin profesi, maupun peradilan apabila terjadi pelanggaran pidana atau perdata. Kolaborasi lintas sektor sangat penting mengingat perlindungan hukum dalam era digital tidak hanya tanggung jawab Kementerian Kesehatan, tetapi juga Kementerian Kominfo dan lembaga perlindungan konsumen. Platform data kesehatan nasional seperti Indonesia Health Services (IHS) menjadi bagian integrasi dan pemantauan kepatuhan regulasi di tingkat nasional (Annan, 2024).

Prinsip-prinsip utama perlindungan hukum dalam inovasi kesehatan digital meliputi: transparansi penggunaan data, informed consent, jaminan layanan profesional sesuai standar, mekanisme pengaduan yang efektif, serta kepastian proses hukum yang adil bila terjadi perselisihan antara pasien dan tenaga medis (Farhan, 2023).

Adaptasi regulasi terhadap kemajuan teknologi, terutama kecerdasan buatan dan analisis big data, menjadi tantangan baru. Hukum yang ketinggalan zaman berisiko menjadi celah yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan undang-undang dan regulasi teknis secara periodik supaya sejalan dengan perkembangan teknologi Kesehatan (Komala Sari & Griadhi, 2024).

Perlindungan hukum juga harus inklusif dan menjangkau seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan dan wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Pemerataan akses teknologi dan literasi digital menjadi bagian strategi nasional untuk memastikan keadilan hukum di seluruh wilayah Indonesia (Bonsapia & Jumiran, 2025).

Penguatan perlindungan hukum harus didukung peningkatan kapasitas SDM kesehatan, edukasi publik tentang hak dan kewajiban mereka di era digital, serta pembinaan berkelanjutan bagi pelaku usaha dan fasilitas kesehatan untuk terus mematuhi regulasi dan standar etika yang berlaku (Wahyudi, 2023).

Sosialisasi serta evaluasi regulasi juga penting untuk menutup celah hukum yang dapat muncul dari pengalaman praktik di lapangan. Umpan balik dari masyarakat, tenaga medis, dan pelaku industri perlu diintegrasikan dalam penyusunan kebijakan perlindungan hukum yang lebih relevan dan aplikatif (Hani, 2021).

Pada akhirnya, hubungan hukum yang sehat antara pasien, tenaga medis, dan penyelenggara layanan digital harus dibangun di atas kepastian regulasi, keadilan, dan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Penegakan hukum yang efektif merupakan kunci utama terciptanya ekosistem kesehatan digital yang aman, beretika, dan berkeadilan bagi seluruh pihak.

Dengan demikian, perlindungan hukum yang kuat dan adaptif terhadap inovasi digital, sistem kesehatan Indonesia akan semakin siap menghadapi tantangan global, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan menghadirkan pelayanan kesehatan berkualitas tinggi bagi seluruh rakyat.

Tantangan dan Kendala dalam Implementasi Regulasi

Implementasi regulasi dalam inovasi kesehatan digital di Indonesia menghadapi beragam tantangan yang kompleks dan multidimensional. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan untuk mengatur layanan kesehatan berbasis digital, realitas di lapangan menunjukkan masih banyak hambatan yang menghalangi terciptanya sistem perlindungan hukum yang optimal bagi pasien maupun tenaga medis (Herniwati, 2020).

Salah satu kendala utama adalah fragmentasi regulasi yang belum harmonis. Regulasi yang mengatur aspek kesehatan digital tersebar dalam berbagai undang-undang dan peraturan menteri, namun belum memiliki satu kerangka hukum terpadu yang dapat mengakomodasi seluruh bentuk layanan digital secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan tumpang tindih dan kebingungan dalam penerapannya (Sulaiman, 2023).

Pada layanan telemedicine, misalnya, masih terdapat kesenjangan antara regulasi formal dan praktik aktual di lapangan. Beberapa platform menjalankan layanan langsung ke pasien (*direct-to-consumer*), padahal yang diatur secara eksplisit dalam Permenkes hanya layanan antar fasilitas kesehatan. Kekosongan pengaturan terhadap model layanan ini menimbulkan risiko hukum terhadap pasien dan membuat posisi tenaga medis tidak terlindungi sepenuhnya (Raharjo, 2023). Ketidaktepatan antara kebijakan dengan praktik juga diperparah oleh lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Banyak fasilitas kesehatan belum memenuhi berbagai ketentuan teknis seperti standar sistem informasi, keamanan data, dan sertifikasi profesional penggunaan perangkat digital. Namun, minimnya sumber daya pengawas menyebabkan pelanggaran tersebut sulit terdeteksi dan ditindak.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur digital nasional menjadi penghambat utama dalam pemerataan layanan kesehatan digital. Di banyak daerah 3T (*terdepan, terluar, tertinggal*), akses internet masih lambat dan tidak stabil, yang secara langsung berdampak pada keandalan layanan telemedicine dan digitalisasi rekam medis. Kondisi ini menciptakan ketimpangan layanan antara wilayah yang sudah maju secara teknologi dengan daerah yang belum terjangkau infrastruktur digital (Putri, 2023).

Masalah interoperabilitas data antar sistem informasi kesehatan juga turut menjadi perhatian. Rekam medis elektronik dari satu fasilitas tidak selalu dapat diakses oleh fasilitas lainnya karena perbedaan sistem, format data, dan standarisasi teknologi yang belum seragam. Ini menimbulkan kesulitan dalam integrasi data pasien secara nasional serta berpotensi menghambat proses diagnosis, rujukan, dan perawatan (Rahayu, 2024). Ancaman terhadap perlindungan data pribadi pasien merupakan salah satu risiko terbesar dari digitalisasi layanan kesehatan. Serangan siber, kebocoran data, hingga penggunaan data medis oleh pihak ketiga tanpa persetujuan sah merupakan kasus-kasus yang semakin marak. Banyak platform kesehatan yang belum menerapkan standar keamanan siber secara optimal sesuai ketentuan dalam Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (Tioline, 2023).

Selain perlindungan terhadap pasien, tenaga medis pun menghadapi ketidakpastian hukum, terutama terkait tanggung jawab profesional ketika memberikan layanan dalam format digital. Minimnya penjelasan mengenai batasan tindakan, standar diagnosis melalui komunikasi daring, dan perlindungan hukum terhadap risiko malpraktik membuat banyak dokter ragu untuk memberikan layanan secara maksimal melalui platform digital. Rendahnya literasi digital masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak pasien yang belum memahami cara menggunakan aplikasi layanan kesehatan dengan benar, termasuk fungsi persetujuan tindakan medis, pengisian data pribadi, hingga hak dan kewajibannya dalam layanan berbasis teknologi. Kekurangtahuan ini justru meningkatkan potensi kesalahpahaman, pelanggaran hak, hingga kerugian hukum di kemudian hari (Syarifuddin, 2024).

Di tataran penyelenggara layanan kesehatan, belum semua fasilitas atau bisnis penyedia aplikasi memiliki tim khusus yang mampu mengelola sistem digital dan keamanan data secara profesional. Keterbatasan sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi dan administrasi digital menciptakan kerawanan operasional yang dapat merugikan pengguna layanan (Risdawati, 2024). Transparansi dan hak mendapatkan informasi juga masih menjadi persoalan yang sering ditinggalkan. Pasien tidak selalu mengetahui kredibilitas dan lisensi dokter yang menangani mereka secara daring. Selain itu, ketentuan biaya, prosedur penanganan, dan pengaduan layanan sering kali tidak dikomunikasikan dengan jelas kepada pengguna (Muhammad & Tafal, 2024).

Kendala lainnya adalah belum adanya standardisasi nasional terkait perangkat keras, software, serta prosedur operasional dalam penyelenggaraan layanan kesehatan digital. Perbedaan sistem dan kebijakan pelaksanaan di masing-masing fasilitas mempersulit upaya pengawasan dan pertanggungjawaban hukum secara adil dan merata. Masalah etika profesi dalam digitalisasi layanan kesehatan juga tidak dapat diabaikan. Interaksi non-tatap muka menimbulkan tantangan dalam menjaga empati, kerahasiaan pasien, serta akurasi komunikasi. Salah persepsi atau penyampaian informasi yang tidak utuh berpotensi menimbulkan kesalahan diagnosis yang berdampak hukum bagi tenaga medis (Pranoto, 2024).

Kendala dalam pengawasan turut diperparah dengan belum efektifnya mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa dalam konteks layanan digital. Sebagian besar sistem penanganan komplain masih menggunakan mekanisme konvensional yang tidak praktis bagi pengguna digital, sehingga banyak pelanggaran tidak dilaporkan atau tidak memperoleh kejelasan (Nurhayati, 2025).

Seiring dengan cepatnya perkembangan kecanggihan teknologi kesehatan seperti artificial intelligence, machine learning, dan big data, kemampuan regulasi untuk mengatur dinamika inovasi semakin tertinggal. Hukum tidak mampu berjalan secanggih teknologi jika tidak diperbaharui secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Diperlukan upaya sistematis dari pemerintah dan pemangku kepentingan

lainnya untuk menyesuaikan regulasi secara adaptif, memperkuat pengawasan, meningkatkan kapasitas digital para pelaku kesehatan, serta memperluas pemerataan akses teknologi. Semua ini penting agar inovasi kesehatan digital tidak hanya efektif dalam aspek teknis, tetapi juga menjamin perlindungan hukum yang setara bagi seluruh warga negara (Nugroho, 2024).

Pada akhirnya, tantangan dan kendala yang dihadapi bukan sekadar hambatan teknis atau administratif, tetapi menyangkut keadilan sosial, akses terhadap keadilan hukum, serta keberlangsungan moral dan etik profesi kesehatan di tengah arus digitalisasi yang terus berkembang pesat.

Kesimpulan

Inovasi kesehatan digital di Indonesia, seperti telemedicine, rekam medis elektronik, dan aplikasi kesehatan daring, telah membawa dampak signifikan terhadap model layanan kesehatan, memperluas akses dan efisiensi bagi masyarakat. Namun, integrasi teknologi ini menuntut adanya perlindungan hukum bagi pasien serta tenaga medis sebagai pihak yang sangat berkepentingan dalam ekosistem digital tersebut. Perlindungan hukum diwujudkan melalui sejumlah peraturan seperti Undang-Undang Kesehatan, UU Perlindungan Data Pribadi, dan regulasi teknis seperti Permenkes No. 20 Tahun 2019 serta Permenkes No. 24 Tahun 2022, yang mengatur tentang perlindungan privasi, hak atas layanan, serta kewajiban para pihak.

Kendati demikian, implementasi regulasi dan efektivitas perlindungan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Fragmentasi dan kekosongan aturan, lemahnya penegakan hukum, kerentanan terhadap kebocoran data, serta ketidakjelasan tanggung jawab apabila terjadi malpraktik menjadi hambatan nyata dalam mewujudkan perlindungan hukum yang optimal. Banyak peraturan yang belum sepenuhnya harmonis atau bahkan belum mengatur secara spesifik berbagai bentuk inovasi kesehatan digital, sehingga berpotensi menimbulkan risiko hukum bagi pasien maupun tenaga medis. Di sisi lain, tantangan infrastruktur teknologi dan rendahnya literasi digital makin memperkuat potensi kesenjangan serta kerentanan hukum.

Oleh karena itu, perlu upaya penguatan regulasi yang adaptif dan komprehensif, peningkatan literasi dan kapasitas digital seluruh pemangku kepentingan, serta pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif. Pendekatan multi-sektoral, pembenahan substansi hukum, dan kolaborasi lintas institusi sangat penting agar perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis dalam inovasi kesehatan digital di Indonesia benar-benar terjamin demi terciptanya sistem layanan kesehatan yang aman, adil, dan berkelanjutan.

References

- Annan, A. (2024). Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi pada Sektor Kesehatan Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022. *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 247–254.
- Bolderston, A. (2008). Writing an Effective Literature Review. *Journal of Medical Imaging and Radiation Sciences*, 71–76.
- Bonsapia, M. & Jumiran. (2025). Aspek Hukum Telemedicine di Indonesia. *The Juris*, 9(1), 259–268. <https://doi.org/10.56301/juris.v9i1.1636>
- Dalimunthe, W. (2024). Patient Legal Protection in the Digital Era and Study of Indonesian Telemedicine Regulation. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 1(1), 1–10.
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Farhan, N. (2023). A Literature Review of Telemedicine in Indonesia: Past, Present, and Future Prospective. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 7(2).
- Hani, T. M. (2021). Disharmony in Regulations of Telemedicine Services During the Covid-19 Pandemic in Indonesia. *Mimbar*, 37(2), 402–409. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v37i2.7956>
- Herniwati. (2020). *Etika Profesi & Hukum Kesehatan*. Widina Bhakti Persada.
- Komala Sari, N. N. W. R., & Griadhi, N. M. A. Y. (2024). Analisis Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Layanan Kesehatan (Telemedicine) Apabila Terjadi Kerugian Terhadap Pasien. *Kertha Semaya*, 12(5). <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i05.p13>
- Lestari, H. (2020). *Hukum Jaminan Kesehatan Nasional*. Pustaka Pelajar.
- Muhammad, R., & Tafal, F. (2024). Kepastian Hukum pada Layanan Kesehatan Online (Telemedicine) Berbasis Kecerdasan Buatan (AI) di Indonesia. Universitas Andalas.
- Nugroho, E. (2024). Legal Responsibility of Health Workers in Telemedicine: An Indonesian Perspective. *Jurnal Hukum Dan Kesehatan Indonesia*, 5(2).
- Nurhayati, R. H. (2025). Legal Protection for Patients in Telemedic Services in Indonesia. *Journal of Legal, Public and Humanity*, 5(3). <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i3.1592>
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. (2022).
- Pramukars, D. T. (2021). Perlindungan Hukum bagi Pasien dalam Telemedicine. *Jurnal Cakrawala Informasi*, 1(2), 51–56.
- Pranoto, S. (2024). Legal Protection for Doctors in Medical Practice Using Telemedicine Platform. *International Journal of Law and Society*, 4(3). <https://doi.org/10.32734/ijls.v4i3.352>
- Putri, A. (2023). Implementasi Telemedicine di Indonesia: Problematika Hukum dan Perlindungan Data Pasien. *Jurnal Hukum & Kesehatan*, 8(1).
- Raharjo, D. (2023). Have AI-Enhanced Telemedicines in Indonesia Adopted the International Legal Standard of Health Services? *Journal of Digital Technologies and Law*, 1, 314–336. <https://doi.org/10.21202/jdtl.2023.13>
- Rahayu, D. (2024). Implementation of Informed Consent in Telemedicine Services in Indonesia. *Jurnal Medicoeticolegal*, 8(1).

- Rahma, D., & Supriyadi, H. (2024). Telemedicine Regulation in Indonesia: Legal Frameworks, Challenges, and Future Directions. *Journal of Law and Technology*, 7(3), 213–230. <https://doi.org/10.33560/jmiki.v13i1.795>
- Rimbun, L. R., Marisi, E. L. D. D., & Hidayati, T. (2024). Tantangan Keamanan Data dalam Telemedicine: Implikasi terhadap Privasi Pasien dan Kepercayaan dalam Layanan Kesehatan Digital: Systematic Review. *Malahayati Health Student Journal*, 4(10).
- Risdawati, I. (2024). Keabsahan dan Regulasi Telemedicine dalam Hukum Indonesia. *Juris Sinergi Journal*, 1(1), 21–29. <https://doi.org/10.70321/jsj.v1i1.9>
- Sulaiman, R. (2023). Harmonisasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dalam Layanan Telemedicine di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Mandalika*, 4(1).
- Syarifuddin, A. (2024). Indonesian Telemedicine: Between Hope and Legal Challenges. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 5(3), 1249–1258. <https://doi.org/10.33367/ijhass.v5i3.5936>
- Tiolince, T. (2023). Indonesian Telemedicine Regulation to Provide Legal Protection for Patient. *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues*, 1(2), 75–97. <https://doi.org/10.53955/jsderi.v1i2.9>
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. (2022).
- Wahyudi, B. (2023). Comparative Analysis of Telemedicine Regulations: Indonesia and ASEAN Countries. *Yustisia Journal of Law*, 13(4). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v13i4.68796>
- Yuliana, D. (2021). *Tanggung Jawab Penyedia Layanan Kesehatan dalam Era Digitalisasi*.
- Yusriadi, -. (2025). *Digital Transformation of Health Services in Indonesia Through the Utilization of AI, Big Data, and Telemedicine*. 5(1), 85–93. <https://doi.org/10.62951/icistech.v5i1.270>